

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995

KONTRAK NO. 157/OPF-UNAND/II/6-1994

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI
(LOAN AGREEMENT) ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN
ASIA DEVELOPMENT BANK (ADB)
Study Kasus : ADB Loan No. 835-INO : POWER XIX
(Sector Project Distribution System Exspantion Outside Java)

Oleh : 1. Naimi, SH., MH. (Ketua)
2. Pontar Warsono, SH. (Anggota)
3. Darmilis, SH., MH. (Anggota)
4. Zulheri, SH. (Anggota)
5. Magdariza, Sri. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Dibiayai Dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1994/1995

Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement)
Antara Pemerintah RI dengan Asian Development Bank (ADB).

(Najmi, SR. MH, dkk, Fakultas Hukum 1994/1995)

ABSTRAK

Pinjaman Luar Negeri merupakan salah satu strategi yang dipilih oleh Negara kita untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi. Karena adanya lingkaran kemiskinan yang tidak memungkinkan kita menggali sumber belanja dari kekuatan sendiri.

Bagasan pinjaman/bantuan luar negeri adalah konsekuensi dari peranan Pemerintah untuk memacu pembangunan pada sektor-sektor tertentu yang kurang menarik bagi investor asing secara komersial, namun sektor-sektor tersebut harus dikembangkan sebagai landasan untuk menunjang pembangunan jangka panjang. Kondisi inilah yang menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan dalam rangka mendapatkan pinjaman/bantuan luar negeri.

Sampai saat ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis belum ada kejelasan menyangkut praktek ratifikasi perjanjian internasional termasuk pinjaman luar negeri meskipun telah ada surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960. Hal ini disebabkan belum adanya penjabaran lebih lanjut dari pasal 11 UUD 1945.

Dlah karena itu perlu adanya pengaturan sebagai pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945 khusus tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.

I. Pendahuluan

B. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu dari negara berkembang yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan nasional. Untuk hal ini sudah barang tentu memerlukan biaya yang cukup besar yang bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai cara dan bentuk pemanfaatan sumber luar negeri ditempuh oleh masing-masing negara, antara lain berupa bantuan keuangan, bantuan ahli, bantuan program dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal asing berupa kredit.¹

Sebagai salah satu sumber atau usaha negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan adalah bidang ketenagalistrikan. Sebagaimana diketahui pada saat sekarang tenaga listrik sudah merupakan kebutuhan yang cukup vital bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sekaligus mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.²

Namun dalam hal ini Indonesia sebagai negara sedang berkembang masih belum mampu sendiri untuk mengadakan secara keseluruhan peralatan teknis ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan pengadaan proyek yang sangat besar membutuhkan dana dan tenaga-tenaga ahli serta kemampuan teknologi yang belum dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sumantoro. Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hal. 1.

Undang-Undang RI No.15 Tahun 1985, Tentang Ketenagalistrikan bab II, pasal 3

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur dan perundang-undangan yang relevan, sehingga lebih merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan (field research) ke kantor Bank-Bank Pemerintah yang ada di Kotamadya Padang. Melalui teknik-teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi.

Analisis terhadap bahan-bahan dan data yang bersifat kualitatif, dilakukan secara kualitatif melalui tinjauan-tinjauan, normatif, sosiologis, ekonomis, dan komperatif. Kesemua analisis kualitatif ini dilakukan sebagai upaya untuk sampai pada kesimpulan penelitian yang bersifat deduktif.

V. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Perjanjian

Dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik.

Landasan dan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana yang dinyatakan didalam Undang-Undang No.15 Tahun 1986, tentang ketenagalistrikan yaitu :

pasal 2 menyatakan :

" pembangunan ketenagalistrikan berlandaskan azas manfaat, azas adil dan merata, azas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian lingkungan".

pasal 3 menyatakan :

"pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

BAB VI

P E N U T U P

Pada bab terakhir dari laporan hasil penelitian ini akan disampaikan beberapa point kesimpulan dan saran guna mencapai pelaksanaan pinjaman dana luar negeri secara terpadu dan terarah.

A. Kesimpulan

1. Dalam pergaulan masyarakat antar bangsa dewasa ini, bahwa perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting. Karena bukan saja sebagai sumber utama hukum internasional, tetapi juga sebagai sarana yang mengatur hubungan dan segala macam kegiatan negara-negara di dunia yang semakin hari semakin kompleks.
2. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu strategi yang dipilih oleh negara kita untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena adanya lingkaran kemiskinan yang tidak memungkinkan kita menggali sumber belanja dari kekuatan sendiri.
3. Bahwa dalam beberapa perumusan hukum penatausahaan negara yang mengatur persoalan pinjaman luar negeri ditemukan hal-hal yang tidak jelas atau kabur ditinjau dari sudut hukum. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidak seragaman pendapat yang menyangkut penafsiran terhadap penata usahaan dan pelaksanaan pinjaman luar negeri.
4. Sampai saat ini belum ada kejelasan menyangkut pratek ratifikasi perjanjian pinjaman luar negeri meskipun telah ada Surat Presiden RI Nomor.2826/HK/1960. Hal ini disebabkan belum adanya penjabaran lebih lanjut dari pasal 11 UUD 1945, dan kecuali hal itu juga disebabkan Surat Presiden tersebut secara yuridis masih belum dapat dipertanggung

Jawabkan.

5. Perencanaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri sampai saat ini belum terkoordinir secara baik, karena belum adanya penerapan koordinasi dan integrasi sebagai landasan bagi terselenggaranya manajemen hukum pinjaman luar negeri.
6. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku dinegara donor/badan-badan internasional, tentang persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman luar negeri adalah berbedabeda.

B. Saran-Saran

1. Pinjaman luar negeri yang dijadikan salah satu unsur pembiayaan pembangunan nasional, selagi negara kita belum mampu untuk membiayainya adalah dapat dipahami dan diterima sebagai hal yang wajar. Namun pinjaman luar negeri tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk sementara waktu.
2. Perlu adanya sistim pengawasan yang terpadu dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri sehingga menghasilkan upaya pencegahan kebocoran didalam pelaksanaan manajemen pinjaman luar negeri.
3. Perlu adanya pengaturan sebagai pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945, khusus tentang pembukaan dan pengesahan perjanjian internasional (perjanjian-perjanjian dana luar negeri) dan perjanjian-perjanjian lainnya.
4. Perlu penyempurnaan dalam penyusunan ketentuan-ketentuan hukum penatausahaan negara khususnya yang berkaitan dengan pinjaman luar negeri. Penyempurnaan tersebut menyangkut substansi maupun bahasanya. Ketentuan hukum yang tegas

dan jelas amat penting demi kepastian dan ketertiban hukum. Perlu diupayakan agar perumusan ketentuan-ketentuan tersebut cukup dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sehingga mudah dimengerti baik oleh kalangan praktisi hukum maupun kalangan awam atau umum.

5. Perlu diadakan penelitian hukum yang mendalam mengenai :
- Status hukum dari laporan pinjaman luar negeri.
 - Status hukum dari " Legal Opinion " dari perjanjian pinjaman luar negeri dan dasar-dasar hukum tentang siapa pejabat yang berwenang memberikan legal Opinion tersebut dan bagaimana dampak hukumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Asian Development Bank : Basic information, Manila, 1993
2. Asian Development Bank : An introduction, Manila, 1982.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi pembangunan, Departemen Kehakiman, 1991.
4. Forum Keadilan : nomor perdana, April 1992.
5. Kusumahadmadja, Mochtar : pengantar hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1986.
6. Kusumahadiwijoyo, Radiono : Suatu study Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina, 1969, Bina Cipta, Bandung, 1986.
7. Oppenheim-Jauterpacht : International law, vol. I Longmans Green & Co, London - New York, 1988.
8. post Krop 15 : Ekonomi Indonesia, Bandung, 1979.
9. Sumantoro : Peranan perusahaan Multinasional Dalam pembangunan Negara Berkembang dan implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
10. Schwarzenberger, George : A Manual of International Law, Stevens and Sons Ltd, 1969.
11. Undang-Undang No.15 Tahun 1985 : Tentang Ketenagalistrikan.
12. Vienna Convention the Law of treaties 1969.
13. Vienna Convention on the law of practice 1986.